

## **Keterkaitan Atraksi Pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pada Pimpinan Dengan Implementasi *Good Zakat Governance***

<sup>1</sup>Sri Fadilah, <sup>2</sup>Rini Lestari, <sup>3</sup>Yuni Rosdiana

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
Email : srifadilah71@yahoo.com.*

**Abstrak** Atraksi menyakut persepsi atas sikap pimpinan Organisasi pengelola Zakat (OPZ). OPZ merupakan organisasi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat melalui peran intermediasi zakat, yaitu, menghimpun dana dari muzaki dan menyalurkan dan mendayagunakan kepada mustahik. Untuk mencapai tujuan inetremediasi zakat harus diterapkan good zakat governance (GZG). Salah satu faktor yang berkontribusi pada implementasi GZG adalah atraksi pengurus pada pimpinan. Metode penelitian ini adalah survey dan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Adapun populasi adalah pengurus dari OPZ se-bandung raya. Hasil penelitian adalah terdapat relasi dari atraksi pengurus pada pimpinan dengan impelemntasi *good zakat governance* yang dilihat dari prinsip-prinsip yang diterapkan yaitu *Fairness, Transparency, Accountability, Responsibility dan independency* .

Kata Kunci: Pengurus, *Good Zakat Governance* dan Atraksi

### **I. Pendahuluan**

Tata kelola zakat menjadi hal yang penting karena akan berdampak pada kinerja lembaga zakat. Dengan permendagri nomor ...tahun 2018 tentang keberpihakan pemerintah pada tata kelola zakat yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan zakat baik sebagai kewajiban agama secara pribadi maupun zakat sebagai komponen keuangan publik sangat populer. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sampai saat ini masih terjadi gap yang sangat besar antara potensi zakat yang bisa dihimpun yaitu mencapai 217 triliun (BAZNAS.2017), sedangkan dana bisa zakat dihimpun masih sangat kecil yaitu 3 - 4 triliun (BAZNAS.2017). Artinya dana zakat yang dapat dihimpun kurang lebih 3 %. Kondisi tersebut menunjukkan tata kelola zakat yang masih dianggap belum cukup mendukung kinerja lembaga zakat. Padahal nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat dapat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, masalah sosial dan masalah rakyat lainnya.

Organisasi pengelola zakat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ merupakan organisasi sektor publik yang melaksanakan peran intermediasi zakat yaitu menerima dana zakat dari muzaki dan menyalurkan kepada mustahik. Kemudian dilakukan pengelolaan zakat untuk mencapai efektifitas zakat yaitu tercapainya tujuan nilai sosail ekonomi dan pemanfaatan zakat.

Kemudian, dari sekian banyak variabel yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi atau berperan dalam implementasi *good zakat governance* adalah adanya keterkaitan dengan peran amil melalui atraksi amil. Amil yang dimaksud dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 adalah pimpinan dan amil pelaksana. Tanggung jawab pimpinan OPZ akan dilepaskan atau tercukupi dari tuntutan hukum dan masyarakat apabila otoritas pendistribusian zakat yang didelegasikan kepada kepala pendistribusian zakat bisa dipertanggungjawabkan oleh kepala pendistribusian zakat. Lebih lanjut, terutama menyangkut aspek *social reporting* untuk tema akuntabilitas terhadap masyarakat, informasi keluar masuknya dana zakat bisa diketahui muzaki melalui laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Akuntabilitas tersebut tercermin pada orientasi pengurus OPZ khususnya bagian pendistribusian zakat pada nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat (Dudi:2006:6). Sikap pengurus kepada pimpinan menjadi aspek penting yang membentuk orientasi pimpinan terkait dengan akuntabilitas publik pada nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana keterkaitan atraksi OPZ dalam nilai sosial ekonomi pemanfaatan zakat yang akan mendukung implementasi *good zakat governance*.

## II. Tinjauan Pustaka

### A. Atraksi Pengurus OPZ Pada Pimpinan

Atraksi menyakut persepsi atas sikap. Sikap seseorang atas sikap orang lain yang dia persepsikan atas suatu objek sama, yang apabila semakin banyak kesamaan dalam hal atau topik yang menjadi sikap seseorang, maka orang tersebut semakin tertarik kepada yang lainnya. (Newcomb, 1978).

Atraksi, dengan demikian, bisa didefinisikan sebagai suka atau tidak sukanya seorang kepada bagian pendistribusian zakat kepada pimpinan OPZ karena persepsinya bahwa sikap pihak yang menjadi muara akuntabilitasnya memiliki sikap yang sama dengannya atas tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pendistribusian zakat. Persepsi atas sikap ini tidak berdiri sendiri tapi dipengaruhi pula oleh suka atau tidak sukanya seseorang secara genetik atau sosial, misalnya karena teman, saudara, dan sebagainya atau karena evaluasi positif diantara pihak yang berinteraksi.

Namun, menurut (Sri Fadilah,2016:33) dalam suatu keadaan seimbang (*balance*), persepsi atas kesamaan sikap dan ketertarikan akibat evaluasi positif dari seseorang, dalam hal

ini pimpinan OPZ kepada Kepala pendistribusian zakat bisa menimbulkan keadaan emosi yang menyenangkan yaitu suka.

Perasaan suka ini, apabila berlangsung tetap di dalam diri, pada akhirnya akan menimbulkan suatu perilaku konstan untuk selalu mendistribusikan dana zakat kepada sasaran zakat tertentu. Pengukuran atas variabel atraksi, dengan mengacu kepada teori Newcomb tentang balance, dan teori-teori selanjutnya yang bersifat melengkapi, dan bisa dinyatakan sebagai menyangkut hal-hal berikut ini :

1. Persepsi ini kesamaan sikap, yaitu bahwa semakin besar proporsi kesamaan sikap pendistribusian zakat yang dimiliki pimpinan dengan kepala bagian pendistribusian zakat, maka kepala bagian pendistribusian zakat akan semakin menyukai pimpinannya.
2. Evaluasi positif timbal balik yang menyatakan sejauhmana tingkat menyukai diantara pimpinan dengan kepala pendistribusian zakat berdasarkan kepada sejauhmana evaluasi positif yang diberikan pimpinan kepada kepala bagian pendistribusian zakat, yang meliputi hal-hal berikut :
  - a. Kepercayaan atas sikap pendistribusian zakat
  - b. Pujian atau apresiasi positif atas kinerja pendistribusian zakat.
  - c. Umpan balik positif atas kinerja pendistribusian zakat.

## **B. Good Zakat Governence**

Banyak pengertian yang telah disampaikan oleh para ahli dan peneliti, diantaranya, pengertian *corporate governance*, OECD (1999:18), dalam mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut: *corporate governance is the system by which business corporation are directed an controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders and spells out of the rules and procedures and for making decision on coporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.* Maksud definisi tersebut bahwa suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Terminologi *good zakat governance* digunakan pada beberapa jenis lembaga/organisasi, seperti corporate maka dikenal dengan *good corporate governance* (GCG), diterapkan pada lembaga pendidikan akan dikenal dengan *good university governance* (GUG), diimplementasikan pada lembaga zakat maka dikenal dengan *good zakat governance* (GZG), dan seterusnya. Tujuan dari *good corporate*

*governance* seperti yang dinyatakan dalam OECD (1999:34) adalah bertujuan, (1) untuk mengurangi kesenjangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan, (2) meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melakukan investasi, (3) mengurangi biaya modal, (4) menyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan dan (5) penciptaan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para *stakeholders*. Selanjutnya dalam rangka menerapkan *good zakat governance* perlu adanya standar atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam praktik pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan nilai dan kelangsungan perusahaan (Sri Fadilah.2016:45). *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD,1999:25)*, telah mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) *Fairness*, (b) *Transparency*, (c) *Accountability*, dan (d) *Responsibility*.

Unit analisis penelitian ini adalah OPZ seluruh Indonesia terdiri dari OPZNAS maupun OPZDA, adalah organisasi sektor publik yang kegiatan utamanya adalah melakukan peran intermediasi pengelolaan dana ZIS, maka prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini mendasarkan pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, bahwa dalam penerapan *good corporate governance* di BUMN dikenal lima prinsip utama. Kelima prinsip tersebut adalah (a) *responsibility*, (b) *accountability*, (c) *fairness*, (d) *tranparancy* dan (e) *independency*. Uraian dari masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut:

#### 1. Pertanggungjawaban (*Resposibility*)

Adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi/organisasi yang sehat.

#### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban rapat umum pemegang saham, komisaris atau dewan pengawas dan direksi serta pemilik modal sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien.

#### 3. Keadilan (*Fairness*)

Adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin bahwa perusahaan dikelola secara *prudent* untuk kepentingan *stakeholder* secara fair dan menghindarkan terjadinya praktik korporasi yang merugikan.

#### 4. Transparansi (*tranparancy*)

Adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan.

#### 5. Kemandirian (*Independency*)

Adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan tekanan dari pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi atau organisasi yang sehat.

### III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis (*descriptive analysis research*) dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Untuk menjabarkan variabel penelitian dalam kuesioner maka dilakukan operasionalisasi variabel. Adapun operasionalisasi variabel penelitian terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Indikator Atraksi Amil	No	Indikator GZG
1	Persepsi atas kesamaan sikap	1	Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> )
2	Evaluasi positif timbal baik	2	Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> )
		3	Keadilan ( <i>Fairness</i> )
		4	Transparansi ( <i>tranparancy</i> )
		5	Kemandirian ( <i>Independency</i> )

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah (1) kuesioner; (2) wawancara; dan (3) dokumentasi. Kuesioner penelitian ini menggunakan *Semantic Differential Scales* (Cooper and Schindler.2006:340-345). Di sini, responden diminta memilih setiap pertanyaan dengan jawaban pada skala *continum* dari 1 sampai dengan 10. Skala data yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah interval data (Sekaran2006:32). Responden dapat memberi jawaban, pada rentang jawaban yang positif sampai dengan negatif. Hal ini akan tergantung pada persepsi responden kepada hal yang dinilai. Kemudian untuk meyakinkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, perlu dilakukan pengujian validitas (*korelasi product moment*) dan reliabilitas instrumen (*korelasi Sperman-Brown*). Adapun target populasi dalam penelitian ini adalah OPZ (BAZNAS dan OPZ) se-Bandung Raya yaitu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu BAZNAS se Bandung raya yang terdiri dari BAZNAS provinsi,

Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi juga LAZ yang ada di wilayah Bandung raya, yang berjumlah 15 OPZ, dengan 43 responden.

## IV. Pembahasan

### 4.1 Deskripsi Atraksi Pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pada Pimpinan

Atraksi pengurus pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu BAZNAS se Bandung raya yang terdiri dari Kota, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi juga LAZ yang ada di wilayah Bandung raya akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Atraksi pengurus OPZ diukur menggunakan 2 (dua) dimensi dan dioperasionalkan menjadi 4 butir pernyataan. Berikut hasil kategorisasi rata-rata skor tanggapan responden terhadap setiap dimensi pada variabel atraksi pengurus OPZ.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Mean Skor Jawaban Responden Mengenai Atraksi Pengurus OPZ**

No	Indikator	Mean Skor	Kriteria
1	<b>Dimensi Persepsi atas kesamaan sikap</b>	<b>7.26</b>	<b>Cukup</b>
	Ketersejuaan atas kinerja pendistribusian zakat	5.60	Cukup
	Pujian atas kinerja pendistribusian zakat	7.67	Cukup
	Umpan balik positif atas kinerja pendistribusian zakat	7.79	Cukup
2	<b>Dimensi evaluasi positif timbal balik</b>	<b>7.02</b>	<b>Cukup</b>
	<b>Atraksi Pengurus OPZ</b>	<b>7.08</b>	<b>Cukup</b>

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan *grand mean* skor tanggapan responden mengenai atraksi pengurus OPZ sebesar 7,08 dan berada pada interval 5.5 – 7.75. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atraksi pengurus OPZ pada **sebagian besar** Organisasi Pengelola Zakat se-Bandung raya cukup baik.

### 4.2 Deskripsi Penilaian Implementasi *Good Zakat Governance*

Penerapan *good zakat governance* pada OPZ akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kuesioner yang mencakup beberapa dimensi. Penerapan *good zakat governance* diukur menggunakan 5 (lima) dimensi dan dioperasionalkan menjadi 20 butir pertanyaan. Berikut rata-rata skor penilaian responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing dimensi.

### A. Dimensi Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Penerapan *good zakat governance* pada dimensi pertanggungjawaban (*responsibility*) diukur menggunakan 6 butir pertanyaan. Berikut rekapitulasi rata-rata skor tanggapan responden terhadap keenam butir pertanyaan tersebut.

**Tabel 3**  
Rekapitulasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Mengenai  
Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1	Dilengkapi komisi pengawas	7,78	Lengkap
2	Upaya menyediakan fasilitas kelihan	8,63	Tersedia
3	Upaya mematuhi peraturan perijinan operasi	8,85	Mematuhi
4	Upaya mematuhi peraturan pengelolaan zakat	8,95	Mematuhi
5	Upaya mematuhi peraturan pajak	8,98	Mematuhi
6	Upaya mematuhi peraturan bidang lain	8,73	Mematuhi
	<b>Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)</b>	<b>8,66</b>	<b>Baik</b>

Rata-rata total skor penilaian responden pada dimensi pertanggungjawaban sebesar 8,66 mengindikasikan bahwa penerapan pertanggungjawaban pada sebagian besar OPZ yang terdaftar di FoZ sudah baik. Berdasarkan instrumen, terlihat bahwa OPZ telah melaksanakan kegiatan operasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku seperti UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan patuh terhadap PSAK 109 berkaitan dengan pelaporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat, serta tunduk pada beberapa ketentuan lain yang berkaitan dengan OPZ.

### B. Dimensi Akuntabilitas (*Accountability*)

Penerapan *good zakat governance* pada dimensi akuntabilitas (*accountability*) diukur menggunakan 5 butir pertanyaan. Berikut rekapitulasi rata-rata skor tanggapan responden terhadap kelima butir pertanyaan tersebut.

**Tabel 4**  
Rekapitulasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Mengenai Akuntabilitas (*Accountability*)

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
7	Penggunaan deskripsi kerja dewan pembina	7,78	Digunakan
8	Penggunaan deskripsi kerja dewan direksi	7,85	Digunakan
9	Kelengkapan penjelasan anggaran dasar organisasi	7,88	Lengkap
10	Wewenang dewan pembina terkait <i>good zakat governance</i>	7,93	Memberi
11	Upaya dewan pembina melakukan pengawasan pada dewan direksi	7,95	Melakukan
	<b>Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)</b>	<b>7,88</b>	<b>Baik</b>



Rata-rata total skor penilaian responden pada dimensi akuntabilitas sebesar 7,88 mengindikasikan bahwa penerapan akuntabilitas pada sebagian besar OPZ sudah baik. Bila dilihat berdasarkan instrumen, terlihat bahwa OPZ sebagai organisasi publik harus mampu menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasi maupun keuangan sebanyak mungkin kepada *stakeholders*. Untuk itu OPZ menggunakan berbagai media seperti koran, majalah, website dan media lain sebagai sarana akuntabilitas OPZ kepada semua pemangku kepentingan.

### C. Dimensi Keadilan (*Fairness*)

Penerapan *good zakat governance* pada dimensi keadilan (*fairness*) diukur menggunakan 7 butir pertanyaan. Berikut rekapitulasi rata-rata skor tanggapan responden terhadap ketujuh butir pertanyaan tersebut.

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Mengenai Kewajaran (*Fairness*)**

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
12	Kerincian pedoman <i>good zakat governance</i>	7,80	Rinci
13	Pemberian laporan keuangan pada dewan pembina	7,80	Diberikan
14	Kesesuaian pemenuhan hak-hak stakeholder	7,85	Sesuai
	<b>Kewajaran (<i>Fairness</i>)</b>	<b>7,82</b>	<b>Baik</b>

Rata-rata total skor penilaian responden pada dimensi kewajaran sebesar 7,82 mengindikasikan bahwa penerapan kewajaran pada sebagian besar OPZ sudah baik. Bila dilihat berdasarkan instrumen, terlihat bahwa OPZ sebagai lembaga intermediasi dana zakat, tentu saja harus memperlakukan muzaki dan mustahik sesuai dengan porsi masing-masing. Dengan demikian OPZ berusaha menciptakan pelayanan yang memuaskan baik muzaki maupun mustahik.

### D. Dimensi Transparansi (*Transparency*)

Penerapan *good zakat governance* pada dimensi transparansi diukur menggunakan 4 butir pertanyaan. Berikut rekapitulasi rata-rata skor tanggapan responden terhadap keempat butir pertanyaan tersebut.

**Tabel 6**  
**Rekapitulasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Mengenai Transparansi (*Transparency*)**

No	Pokok Pertanyaan	Rata-Rata Skor	Kriteria
15	Menginformasikan hasil keputusan pada pihak internal	8,24	Menginformasikan
16	Memberikan organisasi pada direksi	8,15	Memberikan
17	Relevandi informasi dengan pengambilan keputusan	8,22	Relevan



No	Pokok Pertanyaan	Rata-Rata Skor	Kriteria
18	Kepetapan waktu pemberian informasi	7,78	Tepat Waktu
	<b>Transparansi (<i>Transparancy</i>)</b>	<b>8,10</b>	<b>Baik</b>

Rata-rata total skor penilaian responden pada dimensi transparansi sebesar 8,10 mengindikasikan bahwa penerapan transparansi pada sebagian besar OPZ sudah baik. Berdasarkan instrumen, terlihat bahwa OPZ dengan kesadaran penuh untuk transparan atas apa yang dilakukan. Transparansi adalah menyajikan informasi sebanyak dan selengkap mungkin dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan OPZ.

#### E. Dimensi Kemandirian (*Independency*)

Penerapan *good zakat governance* pada dimensi kemandirian diukur menggunakan 2 butir pertanyaan. Berikut rekapitulasi rata-rata skor tanggapan responden terhadap kedua butir pertanyaan tersebut.

**Tabel 7**  
**Rekapitulasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Mengenai Kemandirian (*Independency*)**

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
19	Intervensi pihak intern	6,61	Intervensi
20	Intervensi pihak ekstern	7,02	Intervensi
	<b>Kemandirian (<i>Independency</i>)</b>	<b>6,82</b>	<b>Cukup Baik</b>

Rata-rata total skor penilaian responden pada dimensi kemandirian sebesar 6,82 mengindikasikan bahwa penerapan kemandirian pada sebagian besar OPZ yang terdaftar di FoZ cukup baik. Berdasarkan instrumen, terlihat bahwa OPZ pada umumnya belum cukup independen. Hal tersebut dapat dilihat pada OPZ BAZNAS yang secara struktur didasarkan pada struktur pemerintah yaitu BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kota/kabupaten yang tata kelolanya juga tidak terlepas dari pemerintah baik pusat maupun daerah, khususnya pimpinan BAZNAS berdasarkan keputusan presiden dan kepala daerah (Gubernur, walikota dan bupati). Untuk OPZ LAZ yang secara struktur besar, masih menjadi bagian dari organisasi lain, seperti: (1) LAZ yang berbasis masjid, secara struktur bernaung pada yayasan masjid, seperti LAZ Rumah Amal Salman ITB, yang bernaung pada yayasan masjid Salman ITB; (2) LAZ yang berbasis ormas, secara struktur berada di bawah organisasi massanya, seperti, LAZ Pusat Ummat yang bernaung pada struktur organisasi ormas Persis; dan (3) LAZ yang berbasis perusahaan, secara struktur berada di bawah struktur perusahaan yang menaunginya, seperti OPZ Bamuis BNI, yang bernaung pada struktur PT BNI 46 (persero) Tbk. Dengan bentuk struktur yang berbeda tersebut akan terlihat pola pengaruh pada LAZ baik pengaruh intern maupun ekstern.

### 4.3 Keterkaitan Atraksi Pengurus Organisasi Pengelola Zakat Pada Pimpinan Dengan Implementasi *Good Zakat Governance*

Urgensi implementasi *good zakat governance* bagi lembaga zakat menjadi hal yang sangat penting karena akan berdampak pada peningkatan kapasitas lembaga dan meningkatnya kepercayaan masyarakat/publik kepada lembaga. Namun demikian, untuk mencapai tingkat efektifitas yang tinggi, dari sekian faktor yang dimungkinkan dan disinyalir dapat mempengaruhi dan terkait dengan implementasi *good zakat governance*, salah satunya adalah atraksi pengurus lembaga zakat pada pimpinan.

Atraksi pengurus pada pimpinan adalah menyangkut persepsi atas sikap pimpinan dalam lembaga zakat (Sri Fadilah.2012) Sikap seseorang atas sikap orang lain yang dia persepsikan atas suatu objek sama, yang apabila semakin banyak kesamaan dalam hal atau topik yang menjadi sikap seseorang, maka orang tersebut semakin tertarik kepada yang lainnya. Terdapat komponen dalam atraksi pimpinan yaitu (1) Persepsi atas kesamaan sikap dan (2) Evaluasi positif timbal balik. Persepsi atas kesamaan sikap yang maksud adalah terdapat kesamaan dalam memandang pada ,semua objek. Objek dapat didefinisikan sebagai pimpinan lembaga zakat dan keputusan yang diambil oleh pimpinan tersebut. Jika pengurus memiliki atraksi yang kuat akan berakibat pada dukungan kepada pimpinan yang besar baik dalam operasi dan pengambilan keputusan. Lembaga yang kuat harus didukung oleh atraksi yang besar dari sumber daya manusianya. Begiru juga bagi lembaga zakat, diperlukan atraksi pengurus/amil kepada pimpinannya sehingga aspek perilaku amil ini akan berkontribusi pada kualitas dan kuantitas pengambilan keputusan pimpinan lembaga zakat khususnya bidang atau peran penyaluran dan pendistribsuian zakat. Selanjutnya Persepsi atas kesamaan sikap terdiri dari komponen berikut:

1. Ketersetujuan atas kinerja pendistribusian zakat,
2. Pujian atas kinerja pendistribusian zakat
3. Umpan balik positif atas kinerja pendistribusian zakat

Selain persepsi atas kesamaan sikap, atraksi pengurus lembaga zakat juga dikonstruksi dari Evaluasi positif timbal balik. Evaluasi positif timbal balik adalah aspek perilaku pengurus lembaga zakat pada pimpinan baik dari operasi maupun pengambilan keputusan. Maknanya adalah pengurus yang memiliki atraksi yang besar akan berdampak pada sikap mengevaluasi pada setiap keputusan yang diambil pimpinan dan operasi yang dijalankan, yang pada akhirnya akan terkait erat dengan tata kelola lembaga zakat yang baik (*good zakat governance*).

*Good zakat governance* adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional lembaga zakat baik berbasis pemerintah BAZNAS maupun berbasis private LAZ. Efektifitas implemementasi *good zakat governance* akan tergantung pada komponen yang mengkonstruksinya yaitu, prinsip *good zakat governance*, mekanisme *good zakat governance* dan struktur *good zakat governance*. Pada penelitian ini, komponen *good zakat governance* yang akan di bahas adalah prinsip *good zakat governance*. Prinsip-prinsip *good zakat governance* yang menjadi variabel adalah (a) *responsibility*, (b) *accountability*, (c) *fairness*, (d) *tranparancy* dan (e) *independency*.

Dalam implementasi prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), OPZ sebagai organisasi harus tunduk pada ketentuan yang bersifat horizontal seperti ketentuan pemerintah, juga harus tunduk pada ketentuan vertikal. Karena kegiatan OPZ adalah pengelolaan zakat, maka dalam operasinya harus tunduk pada ketentuan Al-Qur-an dan Al-Hadist, seperti peruntukkan mustahik bagi dana zakat harus memenuhi delapan asnaf dan ketentuan lain berkaitan dengan besarnya penggunaan dana zakat. Adapun, dasar operasi OPZ harus mematuhi: (1) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat di Indonesia; (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 373 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 berkaitan dengan Pengelolaan zakat; (3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/291 tahun 2000 tentang "Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat". Berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, OPZ harus mematuhi ketentuan standar akuntansi yang diterima umum (PSAK). Pada umumnya OPZ, berbentuk yayasan dan kegiatan operasinya bersifat nirlaba, maka dasar penyajian laporan keuangan adalah PSAK 45 dan PSAK 109 "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba". Berdasarkan hasil riset, umumnya OPZ telah mematuhi ketentuan tersebut, terbukti, banyak laporan keuangan OPZ yang opini audit eksteralnya "Wajar tanpa pengecualian".

Untuk amil zakat, harus mematuhi Kode Etik Amil Zakat yang dikeluarkan oleh FoZ. Amil sebagai profesi, harus diatur perlakuannya supaya standar dan baku. Tujuan profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme dan mencapai tingkat kinerja baik, dengan orientasi kepada kepentingan publik, dengan lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

1. Integritas; Diperlukan individu yang dengan *jelas* dapat diidentifikasi oleh publik sebagai sosok yang amanah dan berakhlakul karimah.
2. Kredibilitas; Publik membutuhkan kredibilitas pelayanan dan sistem pelayanan.

3. Profesionalisme; Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai profesional di bidang pengelolaan zakat.
4. Kualitas Jasa; Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari amil zakat diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
5. Kepercayaan; Publik harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh amil zakat.

Untuk prinsip akuntabilitas (*accountability*), dapat dilihat dari dasar hukum atau regulasi yang melingkupi baik secara kelembagaan maupun secara operasional. Secara kelembagaan yang dimaksud adalah dasar hukum yang melandasi OPZ secara lembaga. Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan landasan hukum yang harus ditaati oleh OPZ baik pemerintah maupun non pemerintah. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat merupakan dasar hukum yang wajib dilaksanakan oleh OPZ dalam menyusun laporan keuangan. Demikian juga, regulasi-regulasi daerah bagi BAZNAS provinsi, kota dan kabupaten dan peraturan BAZNAS yang harus diikuti oleh BAZNAS seluruh Indonesia. Juga peraturan forum zakat sebagai asosiasi bagi OPZ non pemerintah. Dasar hukum tersebut sebagai landasan dan pagar bagi lembaga zakat dari tindakan-tindakan yang tidak seharusnya (Yuhka Sundaya.2015)

Prinsip transparansi (*transparency*), berkaitan dengan informasi yang disampaikan OPZ baik bersifat keuangan dalam *annual report* maupun buletin. Juga informasi yang bersifat non keuangan, seperti program yang ditawarkan, hasil dari program, dan hal lain yang berkaitan dengan aktivitas OPZ yang perlu diketahui oleh semua pemangku kepentingan (Rini Lestari.2015) Umumnya, OPZ dalam menyajikan informasi dapat berupa laporan keuangan yang bersifat mandatori, seperti laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan khusus untuk BAZNAS harus menyajikan laporan yang berbasis sistem informasi zakat (SIMBA), Laporan kepada kepala daerah, laporan zakat nasional (LZN) dan masih banyak laporan lainnya yang harus disajikan yang dimandatori oleh pemerintah daerah masing-masing.

Kemudian, OPZ juga menyajikan informasi yang bersifat voluntary yaitu menyajikan berbagai informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan dalam berbagai media seperti majalah, newsletter, spanduk dan media lainnya, Bahkan LAZ RZI, LAZ Dompot Dhuafa dan lainnya, yang memiliki dana yang cukup menggunakan sarana iklan seperti televisi, radio dan cetak sebagai media informasi kepada masyarakat.

Prinsip keadilan pada OPZ menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan seperti pemilik, muzaki, mustahik, pemerintah, asosiasi organisasi pengelola zakat dan masyarakat luas. Lebih lanjut, bagi OPZ, keadilan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak mustahik dan muzaki. Dari hasil riset, OPZ telah menyadari posisi dan perannya sebagai lembaga sosial yang menjalankan peran intermediasi antara muzaki yang menyalurkan atau mengamanahkan dana zakatnya kepada OPZ dan mustahik yang menerima dana zakat dari OPZ. Kesadaran ini akan menjadikan semua kebijakan, aktivitas dan pelayanan yang prima harus ditujukan kepada konsumen tersebut.

Prinsip kemandirian (*Independency*) yang dilihat dari keterlibatan pihak lain pada OPZ, Intinya, bukan berarti yang berbasis OPZ lebih baik dan OPZ basis lainnya tidak baik, di sini hanya memberikan pemahaman bahwa dengan gambaran yang berasal dari struktur organisasi tersebut akan terlihat tingkat kemandirian. Pada umumnya, OPZ pemerintah memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah dibandingkan dengan OPZ non pemerintah. Hal disebabkan oleh masih adanya keterkaitan dengan pemerintahnya (pemerintah pusat dan daerah) baik dari lembaganya maupun operasinya (pengumpulan dan program) seperti pengumpulan yang berasal dari pemotongan aparut sipil negara (ASN) suatu pemerintah daerah yang legalisasinya dari surat keputusan kepala daerah. Adapun untuk OPZ non pemerintah lebih mandiri karena keberadaannya tidak dikaitkan dengan pemerintah atau lembaga lainnya. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan profesionalisme dan kinerja OPZ. Profesionalisme dan kinerja OPZ ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh OPZ tersebut dalam mengelola dana zakat.

Akhirnya, untuk dapat melaksanakan *good zakat governance* yang dilihat dari prinsip-prinsip *good zakat governance* yang terdiri dari (a) *responsibility*, (b) *accountability*, (c) *fairness*, (d) *tranparancy* dan (e) *independency* harus didukung dengan atraksi pengurus pada pimpinan lembaga zakat (OPZ), sehingga berakibat pada efektifitas impelemntasi *good zakat governance* yang tinggi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari kinerja organisasi akan tercapai.

## V. Kesimpulan dan Rekomendasi

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa atraksi pengurus organisasi pengelola zakat dengan implementasi *good zakat governance* menyangkut persepsi atas sikap pimpinan dalam lembaga zakat dalam operasional lembaga dan pengambilan keputusan. Atraksi

pengurus OPZ pada pimpinan yang kuat melalui persepsi atas kesamaan sikap dan evaluasi positif timbal balik akan mendukung implementasi good zakat governance. Implementasi good zakat governance dapat dilihat dari implementasi prinsip-prinsipnya yaitu *responsibility*, *accountability*, *fairness*, *tranparancy* dan *independency*.

## B. Rekomendasi

Untuk mengembangkan riset di masa yang akan datang, dapat dikembangkan dengan memberikan atau menmabhkan hal berikut: (1) Meralasikan dengan aspek perilaku lain seperti sikap amil, orientasi pimpinan dan lainnya dengan implementasi *good zakat governance*, (2) Bahasan dilakukan pendekatan kuantitatif dan sampel yang lebih banyak dan (3) Sebagai masukan bagi pimpinan lembaga zakat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam bidang penyaluran dan pendayagunaan zakat dengan meningkatkan atrkasi pengurus/amil.

## Daftar Rujukan

- BAZNAS.2017.Database penghimpunan dan penyaluran berbasis SIMBA.
- Cooper, D. R, & Schindler, P. S. (2006). *Business Research Methods (9<sup>th</sup> ed.)*. International Edition. Mc Graw Hill. Pp. 340-345
- Dudi, Abdul Hadi. (2006). Hubungan Diantara Orientasi Pengurus OPZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat Dengan Kebijakan Pimpinan. Universitas Padjadjaran. Bandung. Pp. 6,14-22
- Kementrian BUMN. 2002. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Newcomb, Theodore M, (1978). Psikologi Sosial. Bandung: CV Dipenogoro
- OECD. 1999. *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*.
- Rini Lestari. 2015. The Influences of Manager Competence on The Quality of Management Accounting Information System and its Implicayion on The Quality of Management Accounting Information. IJABER. Vol 13. No.6 (indexed Scopus)
- Sekaran Uma.2006. *Research Methods For Business*. Edisi 4 (Edisi bahasa Indonesia). Buku 1 dan Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Sri Fadilah, Rini Lestari dan Kania Nurchilisah. 2016. Balanced Scorecard: To Improve Customer Trust. International Business Management. Vol. 10.Issue 28. 2016.
- Sri Fadilah, Rini Lestari dan Kania Nurcholisah. 2016. Construction of A Implementation Model for Zakat Managemen Institusion. MIMBAR Journal Vol 32. No.2 2016 (Accredited by Ristekdikti)
- Sri Fadilah 2012. Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap Kinerja Organisasi. Jurnal MIMBAR. Vol. 26. No. 1. 2012 (Accredited By dikti)
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Yuhka Sundaya, Rabiatul Adwiyah, mey Maemunah, yonoko dan Rr. Inggrid. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Unisba. Prosiding Seminar Nasional SnaPP Unisba. 2016. Vol.6 No.1. 20